

**Pedoman
Perjanjian Kinerja
sesuai SK SEKMA
811/SEK/SK/VIII/2021**

D. PERJANJIAN KERJA

KOP SATUAN KERJA

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

<NAMA SATUAN KERJA>

DENGAN

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (*Kuasa Pengguna Anggaran*)
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Unit Kerja :

Bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : (*diisi oleh PPNPN*)
- Tempat, Tgl. Lahir :
- Jabatan :
- Pendidikan :
- Alamat Rumah :

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan
sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai
berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU
sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan
di Lingkungan (*nama satuan kerja*).

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai pada (*nama satuan kerja*).

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp.....;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus

2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

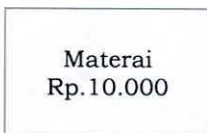
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



(Nama)

PIHAK KESATU

(Nama)

NIP.



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KERJA ANTARA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP) TAHUN 2022
NOMOR : W3-A8/142/KP.00.2/1/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : **Rahmad Syadiki, S.H**
Tempat Tanggal Lahir : Batipuh Ateh, 12 April 1991
Pendidikan Terakhir : S.1 Hukum UMSB
Alamat : Jorong Jambu, Nagari Batipuh Ateh, Kec. Batipuh, Kabupaten Tanah Datar

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7
SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Rahmad Syadiki, S.H.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.

NIP.19641231.198302.1.001



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KERJA ANTARA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022
NOMOR : W3-A8/141/KP.00.2/1/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : **Linda Elsidia, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Padang Panjang, 24 Mei 1976
Pendidikan Terakhir : S.1 Hukum
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.83 RT III Kel. Pasar Baru, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Linda Elsidia, S.H.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.
NIP.19641231.198302.1.001



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022 NOMOR : W3-A8/139/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : **Mifta Hurrizki**
Tempat Tanggal Lahir : Solok, 13 Juli 1999
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Jl. Rasyid Taher No. 63, RT.003, RW.002, Kel. Parambahan, Kec.Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti/Sopir (bila dibutuhkan atasan) di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti/Sopir (bila dibutuhkan atasan) pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7

SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Mifta Hurrizki

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.

NIP.19641231.198302.1.001



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022 NOMOR : W3-A8/138/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : **Amizar, S.E**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Barulak, 15 November 1973
Pendidikan Terakhir : S.1 Manajemen
Alamat : Jl. M. Roem No.14 RT 004 Kel Gumala, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Satpam di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 3.006.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7
SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Orjala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Amizar, S.E.

PIHAK PERTAMA
~~Klasi Pengguna Anggaran,~~



USMAN, S.H.

NIP.19641231.198302.1.001



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP) TAHUN 2022 NOMOR : W3-A8/145/KP.00.2/1/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : **Dirga Irawan**
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 17 Agustus 1982
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Umum
Alamat : Jorong Sijangek, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Supir di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Supir pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 3.006.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7

SANKSI

- Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Dirga Irawan

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.
NIP.19641231.198302.1.001



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022 NOMOR : W3-A8/137/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : **Hj. Yeni, S.HI**
Tempat Tanggal Lahir : Panyalaian, 11 September 1979
Pendidikan Terakhir : S.1 STAIN Bukittinggi
Alamat : Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7

SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Hj. Yeni, S.HI

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.
NIP.19641231.198302.1.001



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KERJA ANTARA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022
NOMOR : W3-A8/144/KP.00.2/1/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **USMAN, S.H.**
NIP : 19641231.198302.1.001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp/Fax. (0752) 484295, Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : **Ermayentis**
Tempat Tanggal Lahir : Padang Panjang, 5 Juni 1969
Pendidikan Terakhir : SMEA
Alamat : Jl. M. Roem No.22 RT 15 Kel. Gumala, Kecamatan Padang Panjang, Timur, Kota Padang Panjang

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022

Pasal 2

JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,-;
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 7

SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUS HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Padang Panjang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja ini, dibuat dalam rangkap tiga dan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk pihak pertama, 1 (satu) untuk pihak kedua dan 1 (satu) tak bermaterai untuk bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Padang Panjang.

PIHAK KEDUA
YANG BERSANGKUTAN



Ermayentis

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



USMAN, S.H.

NIP.19641231.198302.1.001